

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Dasar hukum kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menetapkan pembayaran ganti rugi (dwangsom) dalam penyelesaian sengketa PTUN diatur dalam ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Peradilan Yurisdiksi.
2. Penafsiran hukum ketentuan Pasal 116(7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengacu pada penafsiran gramatikal. Deskripsi frasa atau bunyi kalimat. Dalam hal ini, ketentuan yang akan ditafsirkan oleh penciptanya terdapat dalam Pasal 116 ayat 7.

B. Saran-Saran

Berikut beberapa saran yang dapat penulis rekomendasikan:

1. DPR RI bersama Presiden diharapkan segera mengumumkan pasal-pasal tambahan dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, khususnya peraturan baru tentang ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan dasar. Membayar denda PTUN (dwangsom) agar dapat digunakan sebagai landasan hukum formal bagi hakim PTUN dan berperkara.

2. Pemerintah diharapkan mempercepat penyusunan Peraturan Pemerintah (Dwangsom) tentang Tata Cara Pembayaran Denda sebagai pedoman teknis pelaksanaan Pasal 116(7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Faried. 2012. *Hukum Tata Pemerintahan Heterom dan Otonom*. Bandung: Refika Aditama.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B.M, Pontang Moerad. 2005. *Pembentukan Hukum melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana*, Bandung: Alumni.
- Cruz, Peter de. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum Common Law, Civil Law dan Sosialis Law*, diterjemahkan oleh Narulita Yusron, Cetakan I, Bandung: Nusa Media.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hadjon, Philipus M and Et.al. 1993. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibrahim, Johnny. 2016. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Indrati, Maria Farida. 2007 *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lopa, Baharuddin dan Andi Hamzah. 1991, *Mengenal Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Lotulung, Paulus Effendi. 1996. *Beberapa Sistem tentang Kontrol sebagai Hukum terhadap Pemerintah*. Jakarta: PT. Buana Ilmu Populer.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian*. Bandung:PT Citra Aditya Bakti.
- M, Ali Abdulah. 2015. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amandemen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Meleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Manan, Abdul. 2005. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhammad, H. Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Tumpa, Harifin A. 2010. *Memahami Eksistensi Uang Paksa (Dwangsom) dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugroho, Susanti Adi. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyoso, Bambang 2015. *Metode Penemuan Hukum (Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan)*. Yogyakarta: UII Press.
- B. Arief Sidharta. 2001. *Penemuan Hukum*. Bandung: Laboratorium Hukum FH Univ Parahyangan.

B. JURNAL

- Basri, Ade Darmawan. 2019. “*Implementasi Pelaksanaan Dwangsom (Uang Paksa) dalam Gugatan Perdata*”. *Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah*. Vol. 1 No.2.
- Dani, Dani. 2018. “*Memahami Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia: Sistem Unity of Jurisdiction atau Duality of*

Jurisdiction? Sebuah Studi tentang Struktur dan Karakteristiknya”
Jurnal Hukum dan Peradilan. Vol. 7 No.3.

Supandi, 2004. “Problematika Penerapan Eksekusi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Pejabat Tata Usaha Negara Daerah”. Makalah Workshop.

Sugiono, Bambang. 2004. “*Penerapan Upaya Paksa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*”. Makalah Workshop.

C. INTERNET

<https://appehamonanganhutauruk.com/2020/03/23/pengertian-uang-paksa-dwangsom/> (Diakses pada Kamis, 13 Januari 2022, pukul 17.53)

https://id.wikipedia.org/wiki/Peradilan_tata_usaha_negara_di_Indonesia#:~:text=Peradilan%20Tata%20Usaha%20Negara%20adalah,terhadap%20sengketa%20Tata%20Usaha%20Negara. (Diakses pada Kamis, 14 Januari 2022 pukul 22.12)

<http://mh.uma.ac.id/2020/09/alur-penyelesaian-sengketa-tata-usahanegara/> (Diakses pada Kamis, 13 Januari 2022 Pukul 20.40)

D. SKRIPSI

Arsyad, Rizky Amalia. 2017. “*Penerapan Upaya Paksa di Pengadilan TUN Makassar*”. Skripsi. Makassar: UH.

Kesumo, Damar Bayu. 2010. “*Kajian Normatif Eksekusi Atas Putusan Peradilan Tata Usaha Negara*”. Skripsi. Surakarta: USM.

Rezki, Yusida Wahyu. 2014, “*Penerapan Uang Paksa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara*”. Skripsi. Makassar: UH.

Ridho, Muhammad. 2020. “*Efektivitas Pelaksanaan Uang Paksa (Dwangsom) di Pengadilan Tata Usaha Negara*”. Skripsi. Jambi: UIN STS.

Erliyana, Anna. 2005. “*Keputusan Presiden Analisis Keppres R.I. 1987-1998*”. Skripsi. Jakarta: Pasca Sarjana FHUI.

E. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang *Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembar Negara 2009. No. 160, Tambahan Lembar Negara. No. 5079.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*. Lembar Negara 2009. No. 157, Tambahan Lembar Negara. No. 5076.

